

# HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERTUA DALAM GARIS PATRILINEAL TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT (Studi di Desa Olayama Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan)

**Arjonius Halawa**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya  
(halawaarjonius@gmail.com)

## **Abstrak**

Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatu kepada ahli waris atau keluarga yang terkena dampak ketika seseorang meninggal dunia disebut dengan warisan. Tiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Permasalahan penelitiannya adalah di Desa Olayama pembagian harta warisan pada anak sulung dilakukan secara berbeda dibandingkan dengan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Penelitian yang dilakukan di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan ini bertujuan untuk mengetahui hak dan tanggung jawab anak sulung dalam garis patrilineal dalam pembagian warisan yang diatur hukum adat.

**Kata Kunci:** *Hak; Kewajiban; Anak Tertua; Harta Warisan; Hukum Adat*

## **Abstract**

Giving something to heirs or affected families when someone dies is called inheritance. Three inheritance laws—customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law—apply in the division of inheritance in Indonesia. The research problem is that in Olayama Village the distribution of inheritance to the eldest child is done differently compared to the second, third and so on. This research, which was conducted in Olayama Village, Huruna District, South Nias Regency, aims to determine the rights and responsibilities of the eldest child in the patrilineal line in the distribution of inheritance regulated by customary law. This kind of study is a

**Keywords:** *Right; Obligation; The oldest child; Inheritance; Customary law*

## **A. Pendahuluan**

Bangsa Indonesia yang mempunyai keragaman yang luas. Keberagaman tersebut meliputi adat istiadat, agama, budaya, dan suku. Adat istiadat Indonesia bersifat spesifik secara regional, dan

sebagai hasilnya, terciptalah norma-norma yang pada akhirnya menjadi undang-undang atau peraturan yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dalam situasi sosial. Salah satunya berkaitan dengan hukum waris.

Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan KUH Perdata. Hukum waris Islam mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban (harta) dari orang yang meninggal (ahli waris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Hukum waris perdata merupakan kumpulan norma atau peraturan yang mengatur peralihan tersebut. Penentuan hak ahli waris atas harta warisan (tirkah) didasarkan pada siapa yang berhak mewarisi dan berapa besar bagiannya ditentukan oleh hukum adat waris, sedangkan peraturan mengatur tentang pemindahan barang yang termasuk harta atau bukan.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, harta warisan adalah hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Oleh karena itu, harta warisan diwariskan kepada ahli waris atau anggota keluarganya setelah meninggal dunia. Harta seseorang dibagikan kepada keluarga atau ahli

warisnya yang sah sesuai dengan hukum waris.

Seperti halnya perkawinan yang diatur dalam hukum adat daerah, perkawinan di Indonesia mempunyai tata cara yang berbeda karena adanya Pasal 18 B UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang." Oleh karena itu, hukum adat perkawinan yang berlaku di setiap wilayah Indonesia tetap berlaku, padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai sifat nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. hal ini dikarenakan sistem perkawinan yang dilakukan di Indonesia masih menganut hukum perkawinan adat yang berlaku di daerah masing-masing.

Suku Nias merupakan salah satu dari sekian banyak peradaban, ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Salah satu pulau di Indonesia yaitu di provinsi Sumatera Utara merupakan rumah bagi

suku Nias. Adat perkawinan masyarakat etnis Nias sangat terhormat. Ketika seorang istri menerima uang yang jujur atau barang-barang yang jujur, dia berkomitmen untuk menikahi suaminya, dan harta bersama mereka—baik pribadi maupun rumah tangga—akan diatur oleh hukum adat suaminya. Masyarakat suku Nias, khususnya di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, menganut sistem pewarisan mayoritas laki-laki, yaitu memberikan hak milik hanya kepada keturunan laki-laki dari ahli waris. Ini adalah bentuk pernikahan yang jujur. Aturan Hukum adat sering kali membolehkan hukum waris diturunkan dari generasi ke generasi sebelum ahli waris meninggal dunia, bergantung pada kesepakatan bersama semua pihak yang terlibat. Karena sistem pewarisan hukum adat yang berbeda mempunyai hasil yang berbeda-beda, maka hukum waris pada hakikatnya harus disesuaikan dengan adat dan budaya masing-masing lokasi, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem tersebut. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan

secara hukum adat pada suku Nias pernah ada di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan. Dimana dalam pembagian harta warisan yang dilakukan secara hukum adat di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan ini, anak tertua memiliki hak dan kewajiban dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan anak tertua ini mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap pewaris sebelum meninggal dunia, selain itu juga anak tertua juga mempunyai tanggung jawab sebagai tempat pengganti orang tua ketika orang tua sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal. Ada beberapa jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua terhadap anak-anaknya seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Dalam sebuah keluarga anak tertua juga berperan untuk menjaga keutuhan keluarga ketika orang tua meninggal dunia dan ketika juga orang tua tidak mampu menjaga keutuhan keluarga tersebut.

Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan secara hukum adat di Desa Olayama Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dimana dalam proses

pembagiannya hak anak tertua dalam harta warisan lebih besar dari pada hak anak kedua, ketiga dan seterusnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban anak tertua dalam garis patrilineal dalam pembagian harta warisan yang dilakukan secara hukum adat (Studi di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan).

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Tanpa berusaha menarik kesimpulan yang luas dari temuan penelitian, analisis data penulis bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan, mengkarakterisasi, dan menggambarkan keadaan apa adanya.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini; yaitu data yang dikumpulkan di tempat, di lokasi objek, atau dari lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi analisis deskriptif, logis, dan

metodis terhadap data primer yang diperoleh melalui tahap observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data deskriptif mengacu pada ringkasan logis dan sistematis dari semua data subjek berdasarkan keadaan dunia nyata. logis menyiratkan bahwa pemeriksaan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hukum Adat

Hukum tidak tertulis yang berakar pada adat istiadat manusia prasejarah dan hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu menjadi seperangkat aturan tidak resmi yang disahkan oleh masyarakat setempat dikenal sebagai hukum adat. Negara mengakui hukum adat sebagai peraturan perundang-undangan yang sah. Salah satu peraturan terpenting yang diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia dimasukkan ke dalam UUD 1945 dan mengatur hukum adat.

Ada beberapa teori hukum adat menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum adat diartikan sebagai hukum yang ada dalam masyarakat (living law), yang dikonsepsikan sebagai suatu sistem

hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan telah mendapat legitimasi sehingga bersifat mengikat (bersifat normatif); kedua istilah tersebut merujuk pada kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, yaitu perilaku manusia yang selalu terjadi.

b. Menurut Van Vollenhoven mengartikan hukum adat sebagai seperangkat pedoman tingkah laku yang pada satu pihak berlaku baik bagi penduduk asli maupun orang asing di Timur, mempunyai akibat hukum, dianggap pantas, dan mengikat anggota masyarakat karena adanya rasa keadilan secara umum. Pedoman tersebut harus ditegakkan oleh penegak hukum dan aparat masyarakat melalui penggunaan tindakan koersif atau ancaman hukuman (sanksi).

## 2. Sumber Hukum Adat

Berikut ini sumber-sumber hukum adat: adat istiadat yang merupakan tradisi rakyat, kebudayaan rakyat tradisional, hukum yang bersumber dari kebudayaan asli Indonesia, rasa keadilan yang merasuki

masyarakat, peribahasa adat, ilmu hukum adat, dokumen sejarah yang memuat bekal hidup, hukum yang dikeluarkan raja. buku, teori mengenai hukum adat, dan temuan penelitian hukum adat.

## 3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang menentukan harta benda apa, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang boleh diwariskan seseorang kepada penerusnya serta keadaan, waktu, dan cara pengalihannya. Istilah “warisan” dipinjam dari bahasa Arab dan menjadi bahasa Indonesia, dengan asumsi dasar bahwa dalam hukum waris adat, frasa tersebut mencakup lebih dari sekedar pewarisan mengenai ahli waris.

## 4. Sistem Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat

Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris kepada ahli waris dianggap sebagai warisan. Terdapat berbagai mekanisme atau sistem dalam sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat di setiap wilayah Indonesia. Di Pulau Nias, tepatnya di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias

Selatan, sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat masih berlaku. Masyarakat Desa Olayama memiliki prosesi pewarisan tersendiri, masyarakat setempat menerapkan sistem pembagian warisan sebelum ahli waris meninggal dunia. Pemikiran pembagian harta warisan sejak Ahli Waris meninggal dunia hingga meninggalnya didasarkan pada keinginan untuk melihat adanya perselisihan antar calon ahli waris.

Dalam hukum adat ada yang dikenal tiga macam sistem pewarisan, yaitu:

a. Setiap ahli waris menerima bagian yang memungkinkan mereka menguasai dan/atau memiliki harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan sistem pewarisan perseorangan, disebut juga pewarisan dengan sistem perseorangan atau perseorangan. Masing-masing ahli waris boleh mengurus dan mempunyai sebagian harta setelah dibagi, yang boleh digunakannya untuk digarap, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada ahli waris lain, sanak saudara, tetangga, atau orang lain.

b. Dalam sistem pewarisan kolektif, kepemilikan harta warisan diturunkan

dari ahli waris kepada ahli waris sebagai suatu kesatuan penguasaan dan kepemilikan yang tidak terbagi; namun demikian, setiap ahli waris tetap berhak menggunakan atau menerima hasil harta warisan. Atas arahan kepala keluarga, seluruh anggota yang berhak atas harta warisan bersama-sama memutuskan bagaimana memanfaatkannya untuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing ahli waris. Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

c. Kenyataannya, pewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan kolektif juga. Dalam warisan mayoritas, anak tertua berperan sebagai kepala rumah tangga dan mengalihkan hak kendali atas harta benda yang tidak terbagi, mengambil alih dari ayah atau ibu dalam kapasitas ini.

5. Waktu Pembagian Harta Warisan dilakukan Secara Hukum Adat

Merupakan kebiasaan tradisional di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, untuk membagi warisan sesuai dengan hukum adat sebelum ahli waris meninggal dunia.

Praktik ini telah diikuti di Desa Olayama sejak zaman kuno.

Pada saat proses pembagian harta warisan di Desa Olayama itu dilakukan ketika pewaris masih hidup, itu merupakan suatu sistem pembagian harta warisan yang di berlakukan secara hukum adat di Desa Olayama. Ketika pada saat pewaris meninggal dunia tetapi dia belum membagi harta warisannya kepada ahli warisnya karena ahli warisnya masih kecil atau masih di bawah umur maka yang membagi harta warisan tersebut adalah istrinya, dan juga kalau kedua pewaris ini telah meninggal maka saudara laki-laki suami yang akan membagi harta warisan tersebut ketika ahli warisnya kalau sudah cukup umur atau sudah dewasa. Dan juga anak tertua juga memiliki hak membagi harta warisan jika anak tertua ini sudah cukup umur atau sudah berkeluarga. Pada saat pewaris membagi harta warisan pada saat hidup maka harta warisan yang dia bagi kepada ahli warisnya tersebut itu akan menjadi hak milik sepenuhnya ahli waris sampai pewaris meninggal dunia.

#### 6. Harta Warisan Yang Dapat di Wariskan Secara Hukum Adat

Menurut hukum adat, warisan meliputi segala harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan, seperti hadiah, modal usaha patungan, penghasilan pribadi, dan barang-barang pribadi serta harta warisan. Status harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh pemberian hadiah sesuai dengan hukum adat, tradisi kekerabatan daerah, dan jenis perkawinan yang dipilih oleh suami istri.

Empat kategori utama warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut: a. Harta suami atau istri, yang meliputi hadiah atau hadiah keluarga yang diterima oleh keluarga (harta awal).

b. Bisnis yang diperoleh pasangan setelah menikah (ini adalah milik bersama).

c. Hadiah yang diberikan oleh suami istri selama perkawinannya (yang dianggap sebagai harta asli).

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat di Desa Olayama Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan*, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal sangat memengaruhi pola pembagian warisan. Anak laki-laki tertua (*si'ulu*) memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemelihara

kehormatan keluarga. Dalam pembagian harta warisan, ia memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena tanggung jawab sosial dan moral yang harus dipikul. Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi adik-adiknya, serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun demikian, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkait kesetaraan hak antaranggota keluarga.

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan penyesuaian dengan perkembangan hukum nasional. Pemerintah daerah serta tokoh adat sebaiknya melakukan sosialisasi dan dialog budaya agar prinsip keadilan dalam pembagian warisan dapat diterima oleh semua pihak tanpa menghilangkan identitas adat. Selain itu, keluarga diharapkan menyelesaikan permasalahan warisan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama dan rasa hormat terhadap norma adat yang berlaku. Upaya dokumentasi dan pendidikan hukum adat juga penting agar generasi muda memahami esensi tanggung jawab, bukan sekadar hak, dalam konteks pewarisan tradisional di masyarakat Nias Selatan.

#### E. Daftar Pustaka

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi

Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal*

*Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Bambang, Sunggono. 2018. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo di Jakarta.

Bewa, ragawino. Pengantar dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia, 2008. Bandung: Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor

- 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hazairin, 1983: Hukum Waris Bilateral Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. 1980. Pengantar Singkat Hukum Adat. Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1993. hukum waris adat. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Implementasi Hukum Waris Indonesia (Ainuddin Ali, 2008). Grafis Sinar, Jakarta.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>

- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6yDRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6yDRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Islam Tradisional dan BW, 2005. Bandung: Aditama Refika.
- Suparman, Eman. Tinjauan Hukum Suksesi Indonesia, 1985. Bandung: Armiko.
- Suripto, RM (1967). Hukum Konvensional Toepomo. Bab Hukum Adat, 1989. Pradnya Paramita di Jakarta.
- Tolib, Setiady. Pokok-pokok Tradisi Indonesia, 2009. Bandung: Alpha.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal*

Panah Hukum 3 (2),

<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*